

SKRIPSI

PEGGY DESIANA

TANGGUNG JAWAB SEORANG AYAH DALAM HAL MELALAIKAN KEWAJIBANNYA TERHADAP ANAK



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

**TANGGUNG JAWAB SEORANG AYAH DALAM HAL
MELALAIKAN KEWAJIBANNYA TERHADAP ANAK**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526



Peggy Desiana
NIM. 039614271

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah disampaikan di dalam Bab I sampai dengan Bab III, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Perbuatan seorang ayah yang telah melalaikan kewajibannya terhadap anak merupakan perbuatan melanggar hukum. Walaupun, hubungan antara orang tua dan anak yang merupakan akibat dari suatu perkawinan diawali dengan adanya perjanjian. Karena, perkawinan itu sendiri merupakan perjanjian. Namun, perbuatan seorang ayah itu lebih memiliki kecenderungan untuk dikalakan sebagai perbuatan melanggar hukum, salah satunya karena di situ ada kewajiban hukum yang dilanggar, di samping adanya alasan dengan melihat dari sudut pandang para sarjana.

Kemudian dengan melihat lemahnya sistem hukum perdata untuk memenangkan penggugat, yaitu terutama dipandang dari segi ancaman atau sanksinya maka dirasakan adanya kecenderungan kurang efektifnya sistem hukum yang ada dalam menjangkau perbuatan seorang ayah yang telah melalaikan kewajibannya terhadap anak. Sedangkan di pihak lain hal itu juga menjadi penghalang bagi pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Selain itu, dalam prakteknya di pengadilan, cenderung memenangkan tergugat dengan berlindung pada sistem hukum perdata, terutama dengan mendasarkan pada

pasal 45 UU No1 Tahun 1974, yaitu bahwa istri juga berkewajiban untuk memelihara anak-anak, untuk membebaskan tergugat.

Faktor-faktor di atas kemudian mendorong digunakannya sarana pasal 304 KUHP, sehingga perkara yang tadinya perkara perdata menjadi perkara pidana, asalkan hal itu tidak menyalahi asas legalitas dan perbuatan tersebut telah dijangkau oleh pasal 304 KUHP.

- b. Akibat dari perbuatan seorang ayah yang tidak memberi nafkah sekaligus membawa beberapa harta kekayaan, menyebabkan seorang anak dalam keadaan terlantar, sekaligus menempatkan posisi anak sebagai pihak yang dirugikan. Namun, secara yuridis, seorang anak hanya dapat menuntut berdasarkan gugatan alimentasi, di samping itu upaya penuntutan harta kekayaan yang berada dalam kekuasaan seorang ayah oleh seorang anak prosesnya sangat rumit dan tidak efisien. Sehingga, untuk menjaga efisiensi, digunakanlah upaya melalui lembaga sita marital dengan mempertimbangkan segala keuntungan dan kelemahannya.

2. Saran

- a. Permasalahan yang ada yaitu tentang bagaimana suatu perkara perdata menjadi perkara pidana disebabkan karena sanksi pada hukum perdata tidak tegas sehingga sifat efektivitasnya dapat dipertanyakan. Untuk itu, perlu adanya suatu ketentuan dalam hukum perdata (khususnya dalam hal ini adalah UU Perkawinan No 1 Tahun 1974), yang selain memuat rumusan hukum yang jelas mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, juga sanksi yang tegas pula sehingga tidak perlu ada pelimpahan perkara perdata menjadi perkara pidana. Perumusan sanksi yang tegas

itu harus dalam kapasitas penegakan terhadap aturan tentang kewajiban orang tua itu, yakni dengan menimbulkan rasa jera pada pelakunya. Dengan adanya pelimpahan perkara perdata menjadi perkara pidana, maka kondisi itu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum, dan jika hal itu semakin berlarut-

larut, maka dapat mengakibatkan kerugian bagi anak-anak akibat perbuatan itu.

- b. Jika berbicara dari rasa keadilan, maka suatu kondisi kehidupan yang terlantar yang dialami oleh anak akibat perbuatan melalaikan kewajiban oleh anak dalam hal pemberian nafkah dan membawa serta beberapa harta kekayaan di mana uang ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan kerugian yang diderita, maka perlunya adanya suatu hukum yang lebih menjamin dan melindungi hak dan kepentingan anak. Sehingga, tidak memerlukan suatu jalan keluar perantara yaitu sista marital hanya demi mengisi kevakuman hukum yang mengatur hak-hak anak, terutama dalam bidang ini. Sarana hukum ini, juga sangat efektif untuk tindakan preventif terhadap tindakan seorang ayah yang sewenang-wenang, dalam hal ini terhadap anak-anaknya.